

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
(STUDI KASUS DIKECAMATAN BUKIT RAYA)**

Oleh

Joni Triono dan Rahyunir Rauf

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

Abstract

This study aims to Know Implementation Regional Regulation No. 05 Year 2005 Pekanbaru About Supervision and Inspection Levy Water Quality Case Study dikecamatan Bukit Raya. This study uses quantitative methods with reference to the concept of George C. Edward III in 2009 stated Nugroho approaches used to study the implementation of policies that of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Implementation of these regulations allow an open and transparent approach so that all the processes involved in the process palaksanaan local regulations can understand and can work didalamnya.yang become informants in this study is Chief Medical Officer of Pekanbaru, Field Control Health Problems, Head of Environmental Health Section , laboratory UPTD Pekanbaru City Health Department and the owner Depot Water Available dikecamatan Bukit Raya. In the method of data collection used questionnaires, interviews and documentation after collected were analyzed using descriptive analysis of quantitative and qualitative. The results of this study found that the implementation of Regulation No. 05 pekanbaru city area in 2005 on the supervision and examination charges and water quality dikecamatan highway hill by each indicator say enough good research. Based on this it is recommended should the City Health Office Pekanbaru perperan order to further enhance socialization and supervision based on the existing rules, and have sufficient personnel so that the purpose of the establishment of the city area pekanbaru No. 05 of 2005 on the supervision and inspection levy can water kualitas is reached.

Key Word : implementation, controlling and retribution

A. Latar Belakang

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karenanya penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan itu

penyelegaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah menurut Wilson dalam Syafiie, (2005: 23) adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. selanjutnya tujuan pemerintahan menurut Merriam dalam Syafiie, (2005:23) meliputi *External security, internal order, justice, general welfare* dan *freedom*.

Aparat pemerintah perlu untuk mengatur didalam pelaksanaan kegiatan usaha agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan hidup berfungsi antara lain sebagai sumber kehidupan dan juga tempat melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Dwiyanto, 1996: 99)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia.

Di harapkan daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memberi peluang untuk mengelola dan memberdayakan potensi daerah yang ada di daerah masing – masing seperti halnya Kota Pekanbaru dengan luas kurang lebih 632,26 Km², terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan dan jumlah penduduk 964.558 jiwa.

Kota pekanbaru yang, perkembangan penduduk yang begitu pesat menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya dalam hal air bersih atau air minum untuk konsumsi. Karna dalam kehidupan sehari - hari air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar seperti air minum, mencuci, memasak dan lain –lain.

Hal inilah yang menyebabkan Air Minum Isi Ulang bermunculan , ada sebagian yang memakai izin dan ada yang tidak. Karena Air Minum Isi Ulang belum bebas dari bakteri coliform, yakni salah satu jenis coliform , yaitu bakteri *Escherichia Coli (E.Coli)* yang bisa menyebabkan diare berat dan dalam waktu lama di konsumsi dapat menimbulkan penyakit dan gangguan fungsi organ tubuh seperti fungsi ginjal, hati, dan otak.

Sehubungan dengan strategisnya permasalahan air ini, maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota pekanbaru NO 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas air ,bab 11 Pasal (2) mengenai maksud dan tujuan Pengawasan Kualitas Air adalah:

- a. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air

yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Pemeriksaan air minum isi ulang baik secara pemeriksaan kualitas bakteriologis maupun pemeriksaan kualitas kimiawi dalam perda di lakukan 1 kali hasil pengawasan sebagaimana di maksud di atas wajib di laporkan secara berkala oleh kepala dinas kepada Wali Kota dan ditebuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 bulan. Dalam pengawasan kualitas Air Minum Isi Ulang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menentukan parameter kualitas air yang di periksa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dengan kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air instalasi pengelolaan air.

Pemeriksaan kualitas Air Minum Isi Ulang Di laksanakan oleh Dinas Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 di karenakan tenaga khusus untuk pengawasan secara langsung tidak ada, pengawasan ini biasanya di limpahkan kepada pihak puskesmas, yaitu bidang sanitasi.

Adapun mekanisme atau tata cara pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap Air Minum Isi Ulang berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air adalah:

1. Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan :
 - a) Inspeksi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi ,Air Minum Isi Ulang dan air minum dalam kemasan.
 - b) Pemeriksaan kualitas air di lakukan di tempat /di lapangan dan atau di laboratorium.
 - c) Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan.

- d) Memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah yang di temui dari hasil kegiatan a,b,c yang di tunjukan kepada pengelola air minum.

- e) Penyuluhan kepada masyarakat.

2. Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Walikota dan ditebuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pada pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO 5 Tahun 2005 dijelaskan bahwa setiap pengelola Air Minum harus menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diperiksa mulai dari:

- a. Pemeriksaan instansi pengelolaan air;
- b. Pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi;
- c. Pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
- d. Pemeriksaan pada proses isi ulang dan air kemasan.

Pengawasan di lapangan dan pengambilan sampel air di lakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dan pemeriksaan contoh air dilakukan dilaboratorium pemeriksaan kualitas air Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Ada pun ketentuan pidana berdasarkan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2005 yaitu :

- a. Barang siapa yang melanggar pasal 12 dan pasal 13 peraturan daerah ini di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Tabel 1.1
Srtuktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan kualitas Air di tetapkan
berdasarkan pasal 16 peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2005

Pemeriksaan Kualitas Air di laboratorium air Dinas kesehatan kota pekanbaru per jenis parameter :	Tarif Retribusi Rp.
Bau	2.500.-
Rasa	2.500.-
Warna	2.500.-
Daya hantar listrik	2.500.-
Kekeruhan	2.500.-
Lapisan minyak	4.500.-
Derajat kesamaan (PH)	2.500.-
Sisa Klor	2.500.-
Kesadahan CaCO ₃	6.000.-
Zat organik (kmno ₄)	6.000.-
Zat padat terlarut (TDS)	13.500.-
Nitrit (NO ₂ N)	8.000.-
Nitrat (NO ₃ N)	13.500.-
Arsen/AS	30.000.-
Besi /Fe	36.000.-
Kadmium(Cd)	15.000.-
Fluorida (F)	45.000.-
Kromium	63.000.-
Aluminium (AL)	45.000.-
Mangan (Mn)	15.000,-
Tembaga (Cu)	45.000,-
Sianida (S)	21.000,-
Selenium (Se)	54.000,-
Sulfat (SO ₄)	54.000,-
Amoniak	63.000,-
Barium	51.000,-
Zink	45.000,-
Zulfida	45.000,-
BOD	51.000,-

COD	72.000,-
Kolitinja	15.000,-
Total kolifom	15.000,-

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas kota pekanbaru terhadap air minum isi ulang yang ada di beberapa kecamatan di kota pekanbaru, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) yaitu pengawasan dan pemeriksaan kualitas air dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan ayat (2) yaitu setiap air yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum wajib diperiksa kualitasnya

**Tabel .1.2 .
Jumlah Air Minum Isi Ulang Dan Hasil Pemeriksaan Yang Di Laksanakan Oleh Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Kota Pekanbaru Tahun 2013.**

NO	Nama Puskesmas	Jumlah air minum Isi ulang	Yang di periksa	Yang memenuhi syarat
1	Melur	12	8	7
2	Langsat	14	8	8
3	Pekanbaru kota	8	4	4
4	Umban sari	14	14	14
5	Rumbai pesisir	9	9	9
6	Sidomulyo rawat inap	15	7	6
7	Simpang tiga	17	13	13
8	Senapelan	14	14	14
9	Sidomulyo	67	12	12
10	Garuda	58	58	58
11	Rejosari	72	68	68
12	Harapan raya	71	-	-
13	Lima puluh	15	10	10
14	Tenayan raya	12	12	12
15	Karya wanita	11	10	10
16	Sail	10	2	2
17	Tampan	38	20	20
18	Simpang baru	26	10	6
19	Muara fajar	2	2	2
Jumlah		484	281	275

Sumber: Dinas kesehatan 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak di perksa oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dari semua depot air minum isi ulang yaitu sebanyak 484 depot air minum yang ada di Kota Pekanbaru Yang Diperiksa hanya 281 depot saja, seperti

yang ada di puskesmas harapan raya yang ada di Kecamatan Bukit Raya yaitu sebanyak 71 depot yang ada, tidak ada satu pun yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan Berikut adalah data depot air minum (DAM) yang ada di Kecamatan Bukit Raya

**Tabel .1.3
Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Yang Ada Di Kecamatan Bukit Raya Yang Diperiksa Dan Yang Tidak Diperiksa Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.**

No	Nama Dam	Nama Pengusaha	Alamat Usaha	Yang Diperiksa	Yang Tidak Diperiksa
1	Mitra	Syahrizal	Jl. Harapan raya	-	1
2	Bmm	Miral helmi	Jl. kapling	-	1
3	Az zahra	Donis	Jl. sukantala	-	1

4	As salam	Adi saputra	Jl. sidodadi	-	1
5	Roac	-	Jl. Pandan	-	1
6	Ardigo	-	Jl. kandis	-	1
7	Amp	-	Jl. Kandis baru	-	1
8	Ab	-	Jl. pengayoman	-	1
9	Aisyah	-	Jl. jati	-	1
10	Ao2	-	Jl. sentosa	-	1
11	R qua 12	Sukri afriadi	Jl. jati	-	1
12	Ss46	Helman warman	Jl. sentosa	-	1
13	Aburahmana	-	Jl. Pandan ujung	-	1
14	Aquanza	-	Jl. jati	-	1
15	Al kausar	Dian novirta	Jl. Tanjung jaya	-	1
16	Fres qua	Yuliar	Jl. Utama sari	-	1
17	Tirta bening	Didi suryadi	Jl. surabaya	-	1
18	Aw	-	Jl. Bandung	-	1
19	Taman sari	-	Jl. Taman sari	-	1
20	Elok jambago	-	Jl. kakap	-	1
21	syifaqua	-	Jl. Kebun sari	-	1
22	H2o plus 2	-	Jl. Mekar sari	-	1
23	H2o plus	-	Jl.lumba lumba	-	1
24	Aqua bahri	Ujarwanto	Jl. Kelapa sawit	-	1
25	Segar baru	Adral	Jl. rawamangun	-	1
26	Aquarima	Wandi	Jl. rawamangun	-	1
27	R12	Okti windiana	Jl. rawamangun	-	1
28	Zam zam	Zulkifli	Jl. rawamangun	-	1
29	Cmr	Asril s	Jl. cemara	-	1
30	Aquaris	-	Jl. rindang	-	1
31	Segar mulia	-	Jl. Parit indah	-	1
32	Veraqua	-	Jl. rawamangun	-	1
33	Aura bening	-	Jl. kesadaran	-	1
34	Aqua rina	-	Jl. Mulia indah	-	1
35	Mata air	-	Jl. makmur	-	1
36	Ag2d	Enfauzi	Jl. utama	-	1
37	Aquaro	-	Jl. utama	-	1
38	Utama	Nita mulyaningsih	Jl. utama	-	1
	1	2	3	4	5
39	Ag7d	Yahyo	Jl. utama	-	1
40	Aisyah aqua	-	Jl. utama	-	1
41	Keluarga	Didis	Jl. utama	-	1
42	Berkah fajar	Fandra	Jl. Utama	-	1
43	Aisuke	Hazriati	Jl. anggur	-	1
44	Basmala	Rosmeli	Jl. unggas	-	1
45	Mireya	-	Jl. Sei mintan	-	1
46	Silva qua	-	Jl. Sei mintan	-	1

47	Segaar	Zularida	Jl. Sei mintan	-	1
48	Tori qua	-	Jl. Sei minta	-	1
49	Aura qua	-	Jl. Sei mintan	-	1
50	GTU	-	Perum. GTU	-	1
51	Empero 47	-	Jl. T Bey	-	1
52	Tirta bukit	Kismono	Jl. pas	-	1
53	Sau -q	Ir ahmad	Jl. Karya mandiri	-	1
54	Biqua	-	Jl. KH. Nasution	-	1
55	Ade	-	Jl. KH. Nasution	-	1
56	Cempaka	Samsi marlis	Jl. KH. Nasution	-	1
57	Bening salju	-	Jl . lestari	-	1
58	Merlin	Suparman	Jl. Aur kuning	-	1
59	Quafit	Hadi suswarno	Jl. Air dingin	-	1
60	Water cool	-	Jl. Air dingin	-	1
61	Taman sukma	-	Jl. dokagu	-	1
62	Zam zam qua	Supriadi	Jl. miduk	-	1
63	Aurel	-	Jl. Karya 1	-	1
64	Rahmat	m. rasyid	Jl. Karya 1	-	1
65	Amilqis	Hermanto	Jl. Karya 1	-	1
66	Mizu umi	-	Jl. cendana	-	1
67	Elite water	-	Jl. pandawa	-	1
68	Berkah ilahi	Yusniani	Jl. Kh. nasution	-	1
69	Banyu bening	Isnaini	Jl. Karya 1	-	1
70	Tegar mandiri	Ahmad respin	Jl. Imam munandar	-	1
71	Resyalya	Ayu syafrinda ningsih	Jl. Merak no 2	-	1
Jumlah				0	71

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan tidak ada satu pun depot air minum (DAM) yang ada Di Kecamatan Bukit Raya yang melakukan pemeriksaan rutin perbulan atau setidaknya tiga bulan sekali seperti yang di jelaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air.

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi Air Minum Isi Ulang demikian besar, sehingga usaha pengisian Air Minum Isi Ulang tumbuh subur dimana-mana sehingga menimbulkan fenomena-fenomena yaitu:

- a. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama tentang pentingnya pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air , terutama pemeriksaan kualitas air minum isi ulang yang sehari hari di konsumsi oleh masyarakat sehingga Masih adanya depot air minum isi ulang yang tidak di periksa oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas , padahal dalam peraturan daerah kota pekanbaru no 5 tahun 2005 jelas di katakan pada pasal 10 ayat (2) yaitu setiap air minum yang di manfaatkann oleh umum wajib di periksa kualitasnya.

- b. Kurang Tanggapnya Dinas kesehatan dan Puskesmas terhadap depot air minum isi ulang sehingga masih ada depot air minum yang tidak di periksa dan jika air minum itu di konsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan karna belum tentu depot tersebut telah memenuhi syarat kesehatan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota pekanbaru no 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retrebusi pemeriksaan kwalitas air di kecamatan bukit raya.
2. Untuk mengetahui hambatan hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru no 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retrebusi pemeriksaan kwalitas air di kecamatan bukit raya.

C. Kegunaan Penelitian

1. Guna teoritis, sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Guna akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam khusus yang sama secara teliti dan dalam.
3. Guna praktis, menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat di terima pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2003;21). Menurut Van Poelje, ilmu pemerintahan

mengajarkan bagaimana dinas umum di susun dan di pimpin dengan sebaik – baiknya (Syafiie, 2005;21). Sedangkan menurut Mac Iver, pemerintahan itu adalah organisasi dari orang – orang yang mempunyai kekuasaan, jadi ilmu pemerintahan adalah sebagian ilmu tentang bagaimana manusia – manusia dapat di perintah (Syafiie, 2005;22). Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pimpinan dan koordinasi pemerintahan secara baik dan benar (Syafiie,2005;23)

Menurut Ndraha (2003;24) pemerintaha berasal dari kata pemerintah yang kecil kata perintah yang bermakna ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pihak yang di perintah yang memiliki ketaatan. Pada suatu saat orang seseorang atau sekelompok orang berperan memerintah dan oleh sebab itu ia di sebut pemerintah, pada saat lainnya ia kehilangan peran tersebut atau tidak mampu berperan lagi sehingga ia berubah menjadi yang di perintah.

Supriyatno (2009;26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kenerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara. Sedangkan Ndraha (2000;7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaiman pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang pemerintah akan jasa publik dan layanan civil, dan hubungan pemerintah. Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan pemerintah dengan sub-subnya (baik hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antara yang di perintah dengan yang memerintah, hubungan antara lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk di dalamnya pembahasan out put pemerintah serta peristiwa-peristiwa

pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho;2008;55)

Dari hal tersebut di ketahui bahwa kebijakan publik di kelompokkan menjadi tiga yaitu: (Nugroho;2008;62)

- a. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Selanjutnya istilah publik dalam rangkaian kata *publik police* mengandung tiga konotasi : pemerintah, masyarakat dan umum. Sedangkan Nugroho (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan.

Dengan demikian dapat juga di ketahui bahwa menurut Nugroho (2008;115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Selain itu Nugroho (2008;149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam (6) kriteria utama yaitu :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. kelayakan

Kebijakan yang di buat oleh pemerintah harus mampu untuk mempersentatiskan dari kebutuhan masyarakat secara umum. Artinya kebijakan tidak harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok melainkan harus bertujuan untuk

menorientasikan kepada kepentingan masyarakat.

Fredrick mendefinisikan kebijakan public sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (dalam Nugroho,2008;5) Kebijakan pemerintah menurut Ndraha (2003;498) adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik, dan, moral, di arahkan guna menepati pertanggung jawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah.

C. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2005;158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) dari intervensi itu sendiri. Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2005) memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi Implementasi kebijakan dalam langkah urutan sebagai berikut:

1. identifikasi masalah yang harus di intervensi
yaitu melakukan identifikasi terhadap setiap permasalahan yang akan di ambil penyelesaiannya.
2. Menegaskan tujuan yang hendak di capai
Yaitu mengetahui apa tujuan yang ingin di capai dari pengambilan suatu kebijakan tersebut.
3. Merancang struktur proses implementasi
Yaitu menyusun secara jelas setiap proses pengambilan kebijakan dari pemerintah.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing, leading, controlling. Jadi ketika kebijakan sudah di buat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008) mencoba mengadopsi model sistem kebijakan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus ada agar tuntutan kebijakan bisa di realisasikan menjadi kebijaksanaan . terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan
Yaitu memberikan perhatian utama pada faktor – faktor yang menentukan hasil kerja. Maka identifikasi indikator – indikator hasil kerja merupakan hal yang penting karna indikator ini menilai sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan.
2. Sumber daya kebijakan
Yaitu kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar dan sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumberdaya yang akan mempelancar implementasi. Sumberdaya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik pelaksana
Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legeslatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuatan kebijakan.
4. Aktifitas pengamatan dan komunikasi antar organisasi

Yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

5. Kondisi, ekonomi, sosial, dan politik

Yaitu pengaruh variable lingkungan terhadap implementasi program, di antaranya sumberdaya ekonomi yang memiliki organisasi pelaksana, bagaimana sikap opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

6. Disposisi sikap para pelaksana

Yaitu persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral, dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya

Selanjutnya Edwards III dalam Sujianto (2008) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, di mulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakannya berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakannya sukses? Untuk itu perlu di pertimbangkan empat faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:

- 1) Komunikasi

Komunikasi adalah alat komunikasi untuk menyampaikan perintah – perintah dan arahan – arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka - mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang di ajukan oleh Edwar III termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Menurut Karz dan Kahn komunikasi vertikal mencapai lima hal:

- a. Petunjuk – petunjuk yang spesifik (perintah kerja)
- b. Informasi di maksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas – tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan)
- c. Informasi tentang praktek – praktek dan prosedur keorganisasiannya
- d. Perintah – perintah
- e. Arahan – arahan dan pelaksanaan yang di kirimkan kepada kepada pelaksana program

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karna bagaimana baiknya kebijakan atau program di itu rumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam penyampaian perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumberdaya yang di maksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang, atau kewenangan dan fasilitas – fasilitas yang di perlukan untuk menjamin kebijakan di jalankan sesuai dengan yang di harapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang di bebaskan atau tanggung jawab yang di bebaskan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang di miliki baik teknis maupun manajerial.

3) Sikap (disposisi)

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seiring dengan apa yang di kemukakan oleh *Meter and Horn* dis posisi di artikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

4) Struktur Birokasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan

legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

D. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atau tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Manulang (2002;22) pengawasan adalah semua proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Siagian (2003;28) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisa kebijakan yaitu: ekspalansi, ankuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. Pertama, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil – hasil kebijakan public dan program yang direncanakan berbeda. Kedua, pengawasan menghasilkan informasi yang

bermanfaat untuk melakukan ankuntasi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakan sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

Ketiga, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Keempat, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standard dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional. Proses pengawasan haruslah melalui beberapa tahapan, diantaranya menetapkan standar (*establishing, standard*). Standar dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan berhasil, gagal, atau sekedar adanya penyimpangan pencapaian rencana.

Disamping itu tahapan penting lainnya adalah menyiapkan pengukuran kinerja (*measuring peformance*), membandingkan kinerja dan standar (*comparing performance against standard*), mengevaluasi dan melakukan tindakan (*evaluation and action*), tindak lanjut dari evaluasi itu adalah mempertahankan status – quo (*maintain atatus quo*) atau mengoreksi penyimpangan (*correct the devation*) dan atau merubah standar (*change standard*).

Pengawasan adalah tindakan yang terdiri dari meneliti segala sesuatunya agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip untuk menunjukkan kelemahan- kelemahan dan kesalahan tersebut (Wirakusumah,1999;120). Situmorang dan junir (1998;21) mendefenisikan pengawasan sebagai usaha dan tindakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sementara menurut Gitosudarmo (1998;89) pengawasan adalah usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang telah ditentukan.

E. Teori Retribusi

Teori retribusi daerah menurut Ahmad Yani (2002) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pembayaran yang didasarkan atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya di dasarkan pada peraturan yang berlaku (Halim,2001).

Pengertian retribusi secara umum adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan pemerintah (PP), yang prestasinya kembali di tunjuk secara langsung ditunjuk tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan meskipun mutlak.

F. Kualitas Air Minum Isi Ulang

Yang dimaksud dengan Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas air).

Sedangkan Depot air minum adalah badan usaha yang mengelola air muinum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. Air yang digunakan harus memenuhi dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dan secara kualitas, air harus tersedia pada kondisi yang memenuhi syarat kesehatan. Kualitas air dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu (kusnaedi;2002;1):

1. Persyaratan Fisik

Jernih atau tidak keruh, tidak berwarna, rasanya tawar, tidak bau, temperatur normal, dan tidak mengandung zat padat.

2. Persyaratan Kimia
Ph netral, tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung bahan atau ion-ion logam, dan tidak mengandung bahan organik.
3. Persyaratan Mikrobiologis
Tidak mengandung bakteri patogen seperti bakteri golongan coli dan tidak mengandung bakteri nonpatogen seperti coliform.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Semua informasi yang dikumpulkan di pelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang

utuh. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kuisioner yang dimaksud diatas untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan alasan kurangnya pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air, Di Kecamatan Bukit Raya.

C. Populasi dan Sampel

Ada pun Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kesehatan, UPTD Staf laboratorium Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan pemilik Depot Air Minum Isi Ulang yaitu sebanyak 95 orang. Ada pun yang menjadi sampel dari penelitian ini Adalah Kepala Dinas, Bidang Pengendalian Masalah, Seksi Penyehatan Lingkungan, Staf Laboratorium Dan Pemilik Depot Air Minum yang ada di Kecamatan Bukit Raya adalah berjumlah 54orang.

Tabel III. 1 :
Jumlah Populasi dan Sampel Pada Daerah Penelitian

No	Jenis populasi	populasi	sampel	Persentase
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Bidang pengendalian masalah	13	13	100%
3	Seksi penyehatan lingkungan	5	5	100%
4	Staf laboratorium	5	5	100%
5	Pemilik depot air minum isi ulang yang ada di kecamatan bukit raya	71	30	
Jumlah		95	54	

Sumber : Data Olahan, 2014

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian pada Dinas Kesehatan

Kota Pekanbaru, seperti hasil kuisioner yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air di Kecamatan Bukit Raya.

- b. Data sekunder, yaitu data meliputi Perda No. 5 Tahun 2005, TUPOKSI, Struktur Organisasi, Daftar Urut Kepangkatan, dan data pendukung lainnya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)

1. Komunikasi

Ada pun tanggapan responden mengenai indikator dari komunikasi ini yaitu dapat dilihat pada tabel V.5 berikut :

Tabel V.8 :
Pendapat Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Air Berdasarkan Indikator Komunikasi .

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Mengetahui Perda No 05 Tahun 2005.	19 35,18%	28 51,85%	7 12,97%	54
2	Pelaksanaan perda no 05 tahun 2005.	10 18,52%	42 77,78%	2 3,70%	54
3	Instansi Yang Melakukan Sosialisasi Perda No 05 Tahun 2005.	29 53,70%	23 42,60%	2 3,70%	54
4	Sosialisasi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat.	9 16,67%	45 83,33%	0 0%	54
5	Penjelasan Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air.	15 27,78%	33 61,11%	6 11,11%	54
6	Pelaksanaan Informasi Yang Diberikan Pemerintah Tentang Arti Pentingnya Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air	13 24,07%	37 68,52%	4 7,41%	54
Jumlah		95	208	21	324
Rata-Rata		16	34	4	54
Persentase		29,32%	64,20%	6,48%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2014

Dengan demikian melalui item-item penilaian yang di isi oleh responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005

Tentang Pengawasan Dan Retribusi Dan Pemeriksaan Kualitas Air (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya) dapat dikatakan cukup baik.

2. Sumber daya

Tanggapan responden mengenai indikator dari Sumber Daya dapat dilihat pada tabel V.5 berikut :

Tabel V.9 :
Pendapat Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Berdasarkan Indikator Sumber Daya.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Perbandingan jumlah staf dilapangan dengan pekerjaan yang ada	31 57,41	15 27,78%	8 14,81	54
2	Fasilitas yang digunakan dalam pengawasan terhadap pemeriksaan kualitas air	33 61,11%	18 33,33	3 11,11%	54
3	Kecakapan dinas terkait dalam melakukan pengawasan tentang pemeriksaan kualitas air	11 20,38%	37 68,51%	6 11,11	54
Jumlah		75	70	17	162
Rata-rata		25	23	6	54
Persentase		46,30	43,20	10,50 %	100

Sumber: Data olahan penelitian 2014

Dengan demikian melalui item-item penilaian yang di isi oleh responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator sumber daya dalam implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru no 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi

pemeriksaan kualitas air (studi kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dikatakan cukup baik.

3. Disposisi

Tanggapan responden mengenai indikator dari Disposisi dapat dilihat pada tabel V.5 berikut :

Tabel V.10 :
Pendapat Responden Tentang Implemenasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Berdasarkan Indikator Disposisi.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Pengetahuan petugas pelaksana kebijakan dalam melakukan tugasnya	16 29,63%	35 64,82%	3 5,55%	54
2	Keseriusan petugas dalam melakukan pengawasan	17 31,48%	34 62,97%	3 5,55%	54
3	Penerapan sanksi bagi pelanggaran perda no 05 tahun 2005	11 20,37%	32 59,26%	11 20,37%	54

4	Berkurangnya pelanggaran terhadap perda no 05 tahun 2005	16 29,63%	33 61,11%	5 9,26%	54
Jumlah		60	134	22	216
Rata-Rata		15	33	6	54
Persentase		27,78 %	62,04 %	10,18 %	100

Sumber: Data Olahan Penelitian 2014

Dengan demikian melalui item-item penilaian yang di isi oleh responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator Disposisi dalam implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru no 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi

pemeriksaan kualitas air (studi kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dikatakan cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Tanggapan responden mengenai indikator dari Struktur Birokrasi dapat dilihat pada tabel V.5 berikut :

Tabel V.11 :
Pendapat Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan kualitas Air Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi.

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Pengawasan Lapangan Apakah Sudah Sesuai Dengan SOP Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	18 29,63%	34 66,67%	2 3,70%	54
2	Kejelasan Tugas Lapangan Dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	17 22,22%	32 68,52%	5 9,26%	54
3	Kejelasan Kewenangan Yang Diberikan Atasan Terhadap Bawahan Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005	20 37,04%	33 61,11%	1 1,85%	54
Jumlah		55	99	8	162
Rata-Rata		18	33	3	54
Persentase		33,95%	61,11 %	4,94%	100

Sumber: Data Olahan Penelitian 2014

Dengan demikian melalui item-item penilaian yang di isi oleh responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru no 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air (studi

kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dikatakan cukup baik.

Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru no 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air di kecamatan bukit raya dikatakan cukup baik, kesimpulan ini

sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori **Cukup Baik** berada pada rentang persentase 34%-66% dengan persentase (56,94%) artinya dari 4 (empat) indikator yang dipakai semua sudah terlaksana namun belum maksimal. Terutama untuk indikator komunikasi dengan alasan sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak dinas terkait tetapi belum berjalan maksimal sehingga masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru belum mengetahui bahwa dalam setiap Depot Air Minum (DAM) itu wajib diperiksa kualitas airnya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Di Kecamatan Bukit Raya.

1. Kurang maksimalnya sosialisasi peraturan daerah kota pekanbaru no 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air terhadap masyarakat.
2. Kurang tegasnya pegawai dinas kesehatan dalam menerapkan sanksi terhadap pemilik depot air minum isi ulang yang melanggar peraturan daerah kota pekanbaru nomor 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air.
3. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang informasi bagaimana proses pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air, sehingga masyarakat atau pemilik depot air minum masih banyak yang belum mengetahui mekanisme pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang

Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Di Kecamatan Bukit Raya pada indikator Komunikasi penulis dapat menyimpulkan bahwa hasilnya cukup baik karena pihak pemerintah sudah berusaha melakukan sosialisasi tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air namun dilapangan masih ditemukan depot air minum yang tidak diperiksa padahal pada pasal 10 dalam perda no 05 tahun 2005 kota pekanbaru jelas dikatakan setiap air yang digunakan oleh umum wajib diperiksa kualitas airnya.

Selanjutnya pada indikator Sumber Daya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasilnya cukup baik yaitu pihak pemerintah atau Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah berusaha menjalankan pelaksanaan baik administratif maupun pelaksanaan pengawasan terhadap Depot Air Minum (DAM) tetapi hal ini kurang berjalan maksimal dan masih ditemukannya pelanggaran dilapangan dan luput dari pengawasan dari pengawas hal ini terjadi karena kurangnya respon dari pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap depot depot yang ada di kota pekanbaru terutama di kecamatan bukit raya .

Kemudian dilihat dari indikator Disposisi berdasarkan hasil analisis peneliti dan tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa hasilnya cukup baik yaitu keseriusan pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Di Kecamatan Bukit Raya sudah cukup baik dapat dibuktikan bahwa sudah adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tetapi masih ada kekurangan yaitu kurang dilaksanakannya sanksi terhadap Depot Air Minum yang melakukan pelanggaran terutama depot air minum yang menghalangi pihak dinas dalam melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan kualitas air.

Pada indikator yang terakhir Struktur Birokrasi berdasarkan hasil

analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasilnya cukup baik yaitu kejelasan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi terhadap pegawai dinas terkait yang berperan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air dalam melaksanakan administratif mengenai pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air maupun pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

B. Saran

1. Dinas terkait hendaknya melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan kualitas air khususnya depot air minum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu setiap tiga bulan sekali, karena didalam air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan terdapat bakteri E.Coli yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan mengakibatkan penyakit seperti gangguan fungsi hati, ginjal dan otak.
2. Dinas terkait hendaknya melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air dan arti pentingnya pemeriksaan kualitas air bagi setiap Depot Air Minum yang ada di Kota Pekanbaru.
3. Dinas terkait hendaknya memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik air mium isi ulang yang tidak mau memeriksakan kualitas air minum isi ulangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo prajudi, 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Selemba Empat, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong. 2010 . *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Kencana Prenanda Media Grop
- David, Malcom. R., 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Terjemahan P. Sirait, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Dun, Willian N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanindita Graha Inndrapharta.
- Gitosudarmo, Indriyo, 1998. *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hadayaningrat, 1999. *Manajemen Pekantoran dan Pengawasan*. Cetakan ke lima, CV. Mandar Maju. Bandung.
- Kusnaidi, 2002, *Mengolah Air Gambut dan Air Kotor Untuk Air Minum*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Manulang, 2000. *Manajemen Personalial*, Jakarta, Ghalialia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan baru)*, rineka Cipta, Jakarta
- , 2003 . *Kybernologi Ilmu Pemerintahan baru 2*, rineka Cipta, Jakarta
- , 2008. *Kybernologi Sebuah Metamorphosis*, Sirao Credentia Center, Tangerang.
- Nugroho, Riant, 2003, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta, Elex Media.

- , 2008. *Public policy*, Jakarta, Elex Media Komputido.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Rineka Cipta, Jakarta
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suprianto, Budi, 2009. *Manajemen Pemerintah*. Media Brilian, Tangerang.
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan*, Alaf Riau, Graha UNRI Press Pekanbaru.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Syafii'e, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- Wahab Abdul, 1990. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wirakusuma, 1996, *Manajemen Personalia*, Ghalia, Indonesia.
- Dokumentasi**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 T entang Pengawaasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28560/3/Chapter%20II.pdf>